



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/78/KEP/17/2023

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kemampuan literasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan layanan prima bagi pengguna jasa layanan perpustakaan, perlu membentuk Tim Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 40);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial;
 - b. mengumpulkan data dan informasi pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial;
 - d. membuat jadwal monitoring pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial; dan
 - f. melaporkan pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kepada Bupati.
- KETIGA : Tugas/tanggung jawab setiap kedudukan dalam Tim Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023.


Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Maret 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/78/KEP/17/2023
TENTANG
TIM PENGEMBANGAN LITERASI
BERBASIS INKLUSI SOSIAL KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2023

TIM PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	ZAENAL ARIFIN, S.I.P.	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi jabatan atau pelaksana maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud
2	EDI CAHYANA, S.E.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4	Drs. ASFURI, M.Si.	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab II	
5	Drs. WISNU ARGO BUDIONO, M.M.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua	
6	Drs. SRI TANTO, M.Si.	Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris	
7	AMRONI, S.Sos.	Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
8	CHRISTANTI HANDAYANI ZAENAL ARIFIN, S.E.	Bunda Literasi Kabupaten Magelang	Anggota	
9	HARIS DIMYATI, S.T.P.	Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
10	SUKANTAR, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	

1	2	3	4	5
24	SUTORO WINARTO, S.Sos.	Penggiat Literasi	Anggota	
25	MOHAMAD AMIN, S.I.P.	Pustakawan pada Universitas Tidar Magelang	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN


1	2	3	4	5
11	YOGA AGUNG W, S.T.,M.Eng.	Ka Subbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
12	KUSWARI, S.Sos., M.Acc.	Ka Subbag Program dan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
13	RAHMAWATI SITI ASİYAH	Pengelola Bahan Pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
14	SRI HARTATI	Bendahara pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
15	LINA PUTRI ERIYA, A.Md.	Arsiparis Pelaksana Terampil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
16	UJI NINDYA DIAN SHINTA, S.I Pust.	Pustakawan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang	Anggota	
17	JULI KRISTIARINA SUSANTI, S.Sos.	Arsiparis Mahir pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
18	NURJANAH, S.I.P., M.I.P.	Pustakawan Ahli Madya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
19	WAHYU PUJI PAMUNGKAS, S.I.P.	Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
20	LILIK SUHAELI, A.Md.	Pustakawan Penyelia pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
21	ARIFAH FITRATIN, A.Md.	Pustakawan Penyelia pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
22	FEBRIAN ARI H.C.P., A.Md.	Pustakawan Penyelia pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
23	CATUR KURNIA HADI, A.Md.	Pustakawan Mahir pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR: 180.182/78/KEP/17/2023
 TENTANG
 TIM PENGEMBANGAN LITERASI
 BERBASIS INKLUSI SOSIAL
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

TUGAS/TANGGUNG JAWAB TIM PENGEMBANGAN LITERASI
 BERBASIS INKLUSI SOSIAL KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1	Pengarah I	Membina, mengarahkan dan meminta pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kegiatan Tim Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Kabupaten Magelang.
2	Pengarah II	Membantu Pengarah I dalam membina, mengarahkan dan meminta pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kegiatan Tim Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Kabupaten Magelang.
3	Penanggung Jawab I	Bertanggung jawab atas kelancaran dalam keberhasilan penyelenggaraan kegiatan Tim Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Kabupaten Magelang.
4	Penanggung Jawab II	Membantu Penanggung Jawab I agar penyelenggaraan kegiatan Tim Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Kabupaten Magelang dapat terlasana dengan berhasil dan berdaya guna.
5	Ketua	Bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan kegiatan Tim Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Kabupaten Magelang.
6	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua atas keberhasilan penyelenggaraan kegiatan Tim Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Kabupaten Magelang.
7	Sekretaris	Bertanggung jawab atas administrasi penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Kabupaten Magelang.
8	Anggota	Melaksanakan tugas operasional sesuai bidang/kompetensinya dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Kabupaten Magelang.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN